



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2014/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara cerai talak antara ;

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di RW. 005 Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di RW. 005 Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 06 Januari 2014 Nomor 2/Pdt.G/2014/PA.MORTB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Pada tanggal 12 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.MORTB

Hal 1 dari 13



Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/01/
VIII/2007, tanggal 13 Agustus 2007;

2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mamuya hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga di karuniai 2 orang anak yang bernama :

1. AK 1, Perempuan, Umur 4 tahun. 2. AK 2, (Alamrhumah) dan anak pertama tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbina sekian tahun tidak dapat dipertahankan untuk selamanya sebab mulai tahun 2010 rumah tangga Pemohon sudah mengalami ketidak harmonisan. dan selalu terjadi pertengkaran penyebabnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap kali pertengkaran Termohon selalu meminta cerai;
- b. Termohon juga sudah berterus terang kepada Pemohon bahwa ia sebenarnya sudah selingkuh dengan laki-laki lain;
- c. Sifat Termohon juga tidak suka kepada keluarga Pemohon;
- d. Termohon setiap keluar rumah atau berangkat ke Morotai tanpa seizin Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;

5. Bahwa, setiap pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon dan memotong-motong pakain Pemohon;

6. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena dengan sifat Termohon seperti terurai diatas maka Pemohon sudah merasa benci, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, untuk itu saat ini, Pemohon dengan sepenuh hati untuk menceraikan Termohon;



Berdasarkan alasan dalil/dalil di atas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2014/PA.MORTB tanggal 15 Januari 2013 dan 22 Januari 2014 serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa persidangan pertama telah memeriksa identitas Pemohon yang oleh Pemohon mengadakan perbaikan pada identitas sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa nama Pemohon adalah Pemohon;
- ⇒ Bahwa nama Termohon adalah Termohon, beralamat Kecamatan Galela;

Bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim sudah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.MORTB
Hal 3 dari 13



Bahwa oleh karena usaha penasehatan gagal, maka selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mengadakan perbaikan dan tambahan sebagai berikut:

- ⇒ Pada posita 2 bahwa anak kedua Pemohon yang meninggal adalah AK 2 (almarhumah);
- ⇒ Bahwa tertulis Pemohon Pemohon maksudnya adalah Pemohon mohon;
- ⇒ Pada Primer 2 bahwa yang benar adalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya pada tanggal 4 Februari 2014 Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor. 8203040306860001, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tertanggal 28 Nopember 2012, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Ketua Majelis diberi **kode P.1;**
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/01/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 13 Agustus 2007, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Ketua Majelis diberi **kode.P.2;**

B. Alat Bukti Saksi;

1. **SKP 1**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Pemohon, karena Saksi adalah Bapak angkat Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Soasio pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun Saksi lupa namanya, tetapi salah satu anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sesuai keterangan/ cerita Pemohon kepada saksi, karena Termohon tidak pernah melayani Pemohon (menyiapkan makan) dan Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon, bahwa termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, apabila keluarga Pemohon datang berkunjung Termohon tidak menerima dengan baik kedatangannya, Termohon juga pernah lari ke Morotai tanpa seijin Pemohon, namun Pemohon pergi menjemputnya dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi menurut keterangan Pemohon, bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta untuk di ceraikan, bahkan Termohon pernah mengejar Pemohon dengan parang demikian pula Termohon pernah memotong-motong pakaian/ celana Pemohon dan setelah itu Termohon lari/pergi meninggalkan kediaman bersama (ke Tobelo) tetapi Pemohon tetap pergi menjemputnya kembali, begitu pula keterangan Tetangga, bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saat mendaftarkan perkara ini Termohon lari lagi dari rumah dan pergi ke Morotai tanpa sepengetahuan Pemohon serta saat di Morotai Termohon menelepon Pemohon agar dikirimkan uang tetapi

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.MORTB

Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon langsung menjemputnya di Morotai dan membawa pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, karena setiap Saksi datang menasehati Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menghindar dan masuk ke kamarnya;

2. **SKP 2**, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Jailan dan Termohon bernama Haeria, karena Saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di rumah imam, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 4 tahun sedangkan anak kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab ketidak harmonisan tersebut disebabkan apabila Pemohon pulang dari kebun Termohon tidak melayani Pemohon (menjamukan makan) dan karena selalu diperlakukan seperti itu Pemohon pindah kerumah ayah angkatnya, tetapi berapa hari kemudian orang tua Termohon memanggil/mengajak Pemohon pulang, tetapi saat Pemohon balik kerumah orang tua Termohon, Termohon malah lari ke Morotai meninggalkan rumah kediaman



bersama, Pemohon pun menyusul/menjemput Termohon di Morotai dan sekembali Pemohon dari Morotai, Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun Saksi tidak tahu sejak kapan perpisahannya;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kecuali keterangan Saksi kedua bahwa yang benar adalah menikah pada tahun 2007;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon tidak akan menyampaikan hal-hal lain lagi dan mohon segera mendapatkan putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon berdasarkan **bukti P.1** yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan**

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.MORTB
Hal 7 dari 13



perubahannya, maka Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon, agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian maka kehendak **Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam** dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan **Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan tanpa ada perubahan dan hanya memberikan tambahan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan tetapi Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2014/PA.MORTB tanggal 15 Januari 2013 dan 22 Januari 2014, Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Termohon secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan dianggap pula telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon maka berdasarkan **Pasal 309**

R.Bg., kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan Saksi pertama yang dibenarkan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bermohon agar diceraikan dengan Termohon, karena tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai, Termohon pernah berterus terang kepada Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak senang kepada keluarga Pemohon dan Termohon setiap keluar rumah atau pergi ke Morotai tidak pernah ijin kepada Pemohon serta setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon dan memotong-motong pakaian Pemohon sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulannya;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak kedua bernama AKP 1 telah meninggal dunia dan anak bernama Rindi umur 4 tahun di asuh oleh Pemohon;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.MORTB
Hal 9 dari 13



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena setiap Pemohon kembali dari kebun, Termohon tidak pernah menyiapkan makan, Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, setiap Termohon keluar dari rumah tidak pernah izin kepada Pemohon seperti ke Morotai, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta diceraikan, serta saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut;

- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tanggal 12 Agustus 2007;
- ⇒ Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi;
- ⇒ Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai, Termohon pernah berterus terang kepada Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak senang kepada keluarga Pemohon dan Termohon setiap keluar rumah atau pergi ke Morotai tidak pernah ijin kepada Pemohon serta setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon dan memotong-motong pakaian Pemohon;
- ⇒ Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulannya;
- ⇒ Bahwa pihak keluarga telah menasehati namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang pada **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, yang didasarkan pada firman Allah dalam **Surat al-Rum ayat 84** yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مِنْ طِينٍ نَفْسًا مَآءُ مِنْ غُضِّكَمْ أَوْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا فِيهَا فَمِنْ ذَلِكَ م
مُودَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.” sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, maka yang terjadi adalah kesulitan penghidupan dan kesengsaraan lahir batin baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak dimana hal seperti itu harus dihindari untuk sedapat mungkin mendapatkan masalah yang lebih besar sebagaimana dalam qaidah fiqhiyah

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tersebut yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan tersebut di atas, tidak harus ditafsirkan secara tekstual/fisik tetapi dapat pula ditafsirkan secara luas, dan telah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan **Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** sebagaimana yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari **Selasa tanggal 04 Februari 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Rabiulakhir 1435 Hijriyah**, oleh kami **DRS. SALAHUDDIN**



LATUKAU, MH sebagai Ketua Majelis, **ANDI FACHRURRAZI KL, S.HI., MH** dan **SYAHRUDDIN, S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IHWAN AHSAN, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DRS. SALAHUDDIN LATUKAU, MH

ANDI FACHRURRAZI KL, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

SYAHRUDDIN S.HI., MH

IHWAN AHSAN, BA

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah **Rp. 331.000,-**

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.MORTB
Hal 13 dari 13